



PUTUSAN

NOMOR : 122 / PID / 2012 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I :

N a m a : JAMES PAKPAHAN ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : UH.3 Rt.7. Rw.2 No 103
Umbulharjo Yogyakarta;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

TERDAKWA II :

Nama : DANANG PRASETYO Bin RATIO;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ngabean Rt.01Rw.01 Kecamatan
Kretek Wonosobo;
Agama

Dipindai dengan CamScanner

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

TERDAKWA III :

N a m a : GENDRO NURYANTO bin
DARMO UTOMO;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tegalsari Rt. 6 Tamanan
Banguntapan, Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

TERDAKWA IV :

N a m a : WIYONO als ASIH WIYONO
Bin SUKADI ;

Tempat lahir : Klaten ;

Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Juli 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dengok Kulon Rt.2, Rw.5 Bugisan
Prambanan Klaten;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

TERDAKWA V :

N a m a : BAMBANG SURADI als BAMBANG;

Tempat

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat lahir : Sleman ;
 Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juni 1979 ;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jetis Jogopaten Rt.6 Rw.31
 Pendowoharjo, Sleman, DIY ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;

sedang

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Desember 2012, No. : 122/Pid/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Nopember 2012, No. : 337/Pid.B/2012/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 27 September 2012 NO. REG. PERK : PDM - 199 / YOGYA / 09 / 2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I JAMES PAKPAHAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II DANANG PRASETYO Bin RATIO, terdakwa III GENDRO NURYANTO Bin DARMO UTOMO, terdakwa IV WIYONO Als ASIH WIYONO Bin SUKADI dan terdakwa V, BAMBANG SURADI Als BAMBANG pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kios Potter Phone Jl Glagahsari No.22 Umbulharjo Yogyakarta atau

setidak

Dipindai dengan CamScanner

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I merasa kesal karena beberapakali memperbaiki Hand Phone di Kios Potter Phone namun Hand Phone milik terdakwa I tetap rusak ;
- Bahwa terdakwa I menghubungi terdakwa IV untuk melakukan pencurian di Kios Potter Phone kemudian terdakwa IV mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V untuk bersama-sama melakukan pencurian ;
- Bahwa para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa IV untuk merencanakan pencurian dan terdakwa II telah mempersiapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza untuk sarana melakukan pencurian selanjutnya bersama-sama menuju Kios Potter Phone yang terletak di Jl. Glagahsari ;
- Sesampainya di Kios Potter Phone terdakwa II mencongkel pintu belakang Kios menggunakan obeng setelah pintu berhasil di buka lalu para terdakwa secara bergantian mengambil barang-barang dari dalam kios antara lain berbagai macam spare part Hand Phone (LCD, MIC, BUZ, SPEAKER, IC, TOUCH, SCREEN, BATERAI)

merk

Dipindai dengan CamScanner

merk Nokia, Blackberry, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, merk Cina, Hand Free merk Probas dan Mars berjumlah 50 buah, 2 unit monitor LCD merk BEN Q dan 3 unit CPU rakitan khusus untuk teknisi Handphone dibawa dari dalam kios Potter Phone lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza ;

- Bahwa para terdakwa membawa berbagai macam barang milik saksi korban Tri Purwono tersebut ke rumah terdakwa IV untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa I, hasil penjualan dibagi-bagi kepada terdakwa untuk digunakan kepentingan pribadi masing-masing terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Tri Purwono menderita kerugian sekira Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2012 NO. REG. PERK.: PDM- 199 /YOGYA/09/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JAMES PAKPAHAN, Terdakwa II. DANANG PRASETYO Bin RATIO, Terdakwa III. GENDRO NURYANTO bin DARMO UTOMO, Terdakwa IV. WIYONO als ASIH WIYONO Bin SUKADI dan Terdakwa V. BAMBANG SURADI als BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan

Pemberatan

Dipindai dengan CamScanner

Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JAMES PAKPAHAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan sedangkan terdakwa II. DANANG PRASETYO Bin RATIO, Terdakwa III. GENDRO NURYANTO bin DARMO UTOMO, terdakwa IV. WIYONO als ASIH WIYONO Bin SUKADI dan terdakwa V. BAMBANG SURADI als BAMBANG berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat pres plastik merk Cosco model pfs-200
- 1 (satu) alat pres plastik merk fengpinglai tipe PFS-300

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kardus kecil Spare part LCD Hand Phone,
- 1(satu) kardus kecil Sparepart touch scren hand Phone.

Kembali kepada saksi korban Tri Purwono.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp, 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 Nopember 2012 No. : 337/Pid.B/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. JAMES PAKPAHAN, 2. DANANG PRASETYO Bin RATIO, 3. GENDRO NURYANTO bin DARMO UTOMO 4. WIYONO als ASIH WIYONO Bin SUKADI dan terdakwa

BAMBANG

Dipindai dengan CamScanner

BAMBANG SURADI als BAMBANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menghukum oleh karena itu terhadap terdakwa 1. JAMES PAKPAHAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Penjara, dan terhadap terdakwa DANANG PRASETYO Bin RATIO, GENDRO NURYANTO bin DARMO UTOMO, WIYONO als ASIH WIYONO Bin SUKADI dan terdakwa BAMBANG SURADI als BAMBANG dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 1 JAMES PAKPAHAN tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa JAMES PAKPAHAN tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat pres plastik merk Cosco model pfs-2001 (satu) alat pres plastik merk fengpinglai tipe PFS-300
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) kardus kecil Spare part LCD Hand Phone, 1 (satu) kardus kecil Sparepart touch scren hand Phone ;
Dikembalikan kepada saksi korban Tri Purwono.
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan SISWADI, SH. MH.

Li. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27

Nopember

Dipindai dengan CamScanner

Nopember 2012, juga Terdakwa I mengajukan banding pada tanggal 27 Nopember 2012, dan telah memberitahukan pernyataan banding kepada Terdakwa I maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2012 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 5 Desember 2012 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak memperdulikan alasan Terdakwa melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa kecewa atas pelayanan di kantor servise HP milik saksi korban, yaitu Terdakwa telah dirugikan ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena setelah di servis, 3 HP Terdakwa menjadi mati total dan saksi korban

tidak

Dipindai dengan CamScanner

tidak bertanggungjawab ;

2. Terdakwa ditangkap Polisi setelah teman-temannya tertangkap terlebih dahulu, dimana teman-teman tersebut oleh Polisi ditembak kakinya baru mengaku, tetapi Polisi yang menembak tersebut tidak dihadirkan dipersidangan ;
3. Perkara ini ditangani 2 (dua) Majelis Hakim dan 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum dalam satu wilayah hukum ;
4. Terdakwa dan kawan-kawan sering diintimidasi oleh Tim Buser Polresta Yogyakarta, walau hal tersebut telah dilaporkan ke Majelis hakim, tetapi tidak pernah diambil tindakan ;
5. Walaupun barang bukti telah dikembalikan ke saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan tetapi Majelis hakim tidak memakai unsur pemaaf dalam memutus perkara ini dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara yang dirasakan teramat sangat berat, selain itu Terdakwa I mempunyai tanggungan 3 orang anak, yang diharapkan hanya Terdakwa I karena istrinya adalah ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa seperti tersebut diatas akan tetapi Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut bukan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum karena hal tersebut dapat dituntut dengan prosedur gugatan perdata bukan dengan perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kawan-

kawan

Dipindai dengan CamScanner

kawan seperti tersebut diatas ;

2. Mengenai teman-teman Terdakwa kalau benar ditembak oleh Polisi adalah diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, mengenai ditembak baru mengakui perbuatannya hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang memberatkan bagi teman-teman Terdakwa tersebut ;
3. Bahwa sesuai Berita Acara dipersidangan perkara ini, hal tersebut tidak tertera didalamnya jadi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;
4. Hal ini juga diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka patut dikesampingkan ;
5. Tentang barang bukti yang telah dikembalikan dan saksi korban telah memaafkan perbuatannya bukan merupakan hal-hal yang menghapus pidana (unsur pemaaf) akan tetapi hanya hal-hal yang meringankan dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Hakim di Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Nopember 2012, No. : 337/Pid.B/2012/PN.Yk. dan memori banding seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus



Dipindai dengan CamScanner

memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Nopember 2012, No. : 337/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2), 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa I dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa I harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa I dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal 21, 27, 193 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa I ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Nopember 2012, No. : 337/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal 21

JANUARI

Dipindai dengan CamScanner

JANUARI 2013, oleh DJUWARNI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, EMMY HERAWATI, SH. dan DINA KRISNAYATI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 JANUARI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,



1. EMMY HERAWATI, SH.




2. DINA KRISNAYATI, SH

Ketua Majelis,



DJUWARNI, SH

Panitera Pengganti,



Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI

Dipindai dengan CamScanner